

# KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT YANG BERASAL DARI HIBAH ORANG TUA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dyah Ayu, Anggraeni Afdol  
Universitas Narotama Surabaya  
Email: dyahayanggraeni1982@gmail.com

## *Abstract*

The position of adopted children and their rights in inheritance is often a problem in society. Islam regulates it in the Compilation of Islamic Law (KHI). This type of research is a normative juridical research with a statute approach, conceptual approach, and case approach. This research is limited to the problem of regulating Islamic inheritance law for adopted children in the Compilation of Islamic Law, and the position of adopted children with respect to the inheritance of adoptive parents originating from parental grants based on Islamic inheritance law.

The results of the research to answer the formulation of the problem in this study are that the problem of adopted children according to Islamic law is regulated in the Compilation of Islamic Law which is defined as Article 171 letter h. Furthermore, KHI was used as an initial milestone in the permitting of inheritance to adopted children through a mandatory will which has also been used by judges in the Religious Courts as a basis in determining inheritance disputes for people who are Muslim. However, in KHI it is also emphasized that there is no relationship that causes rights and obligations between adopted children and adoptive parents to arise except for the affectionate relationship between them. Likewise, there are no rights and obligations regarding inheritance. The position of the adopted child is not the heir of the adoptive parents, and vice versa, so the two do not inherit from each other. KHI facilitates the problem of distributing the inheritance of the adoptive parents to the adopted child with a mandatory will which only gets a maximum of 1/3 of the entire inheritance of the adoptive parents, the rest is distributed to the heirs.

**Keywords:** adopted children, grants, inheritance, mandatory wills

## 1. PENDAHULUAN

Pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 171 huruf g KHI menjelaskan tentang hibah yaitu suatu pemberian dikala yang memberikan atau menghibahkan masih hidup. Pasal 171 huruf h menjelaskan tentang anak angkat. "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan".

Kesadaran beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Hasil ikhtiar ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 huruf h dan Pasal 209 KHI. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam<sup>1</sup>.

Anak angkat kerap menjadi masalah dan permasalahan sepinggal orang tua angkatnya, lebih-lebih orang tua angkat tersebut meninggalkan harta banyak dan juga meninggalkan saudara kandung sebagai ahli waris. Kasus perebutan harta waris sering terjadi baik antara anak satu dengan anak lainnya yang sama-sama ahli waris yang disebabkan oleh pembagian waris yang dirasa tidak adil, maupun antara ahli waris dengan anak angkat yang menurut hukum waris Islam bukan termasuk ahli waris.

Contoh kasus yang kedua ini ahli waris berpandangan bahwa yang berhak menerima harta peninggalan pewaris adalah ahli waris, sedangkan anak angkat bukanlah termasuk ahli waris. Demikian sebaliknya, anak angkatpun juga mempunyai pandangan yang berbeda bahwa yang paling berhak menerima harta waris orang tua angkatnya adalah anak angkat, karena hanya dialah yang merawat orang tua angkatnya yang sejak bayi dianggap orang tuanya sendiri saat sakit sampai dengan meninggal dunia, sedangkan saudara kandungnya tidak tahu menahu dengan kondisi kesehatan pewaris semasa hidup.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits, hukum yang berlaku universal di bumi mana pun di dunia ini. Namun, jika ada beberapa perbedaan paham di kalangan ulama mazhab dengan tidak mengurangi ketaatan umat Islam kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka perbedaan pendapat tersebut dibolehkan dan dapat dipandang sebagai rahmat<sup>2</sup>.

Harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam anak angkat bila dihubungkan dengan hubungan kewarisan menurut hukum Islam adalah anak angkat tidak mempunyai hubungan waris dengan orang tua angkat, tetapi mempunyai hubungan waris dengan ibu kandungnya. Anak angkat (*laqith*), termasuk juga orangtua angkat, tidak saling mewaris bila salah satunya meninggal dunia, sekalipun sama agamanya dan diakui sebagai anaknya sendiri, atau bahkan dalam Akta Kelahiran dicatat sebagian anak kandung.

Bagi orang tua angkat yang meninggal tidak meninggalkan harta tidak akan menjadi persoalan, tetapi orang tua angkat yang meninggal dengan meninggalkan harta

---

<sup>1</sup> Mustofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 4

<sup>2</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 79.

(warisan) yang banyak dan meninggalkan anak angkat kerap kali menjadi masalah saat pembagian harta, lebih-lebih harta tersebut didapat dari pemberian orang tuanya atau sering disebut hibah orang tuanya, maka hal ini akan berpotensi menjadi persoalan yang pelik yang perlu dipecahkan

Dasar hukum pewarisan dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang landasan normatifnya yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.<sup>5</sup> Praktis dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, para hakim di lingkungan Peradilan Agama yang merupakan pengadilan yang bersifat eksklusif, hanya menangani perkara yang melibatkan muslim sebagai pihak yang berperkara<sup>6</sup> serta yang menyangkut sebagai hukum materiil dalam menyelesaikan 3 sengketa hukum yang diatur dalam KHI yaitu sengketa hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.

Wasiat *wajibah* adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>7</sup> Fatchur Rahman menjelaskan alasan disebut wasiat *wajibah* karena:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.<sup>8</sup>

Dasar hukum ditetapkannya wasiat *wajibah* untuk anak angkat dalam KHI di Indonesia sesungguhnya terlahir karena didasarkan pada upaya pemberian hak harta kepada anak angkat yang selama ini tidak memperoleh hak warisan dari orang tua angkatnya. Sementara anak angkat bukan termasuk ahli waris. Dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hak warisan. Namun karena diberlakukannya KHI, anak angkat menjadi berkemungkinan secara litigasi Pengadilan Agama memperoleh bagian warisan. Sejalan dengan uraian di atas penelitian ini akan membahas “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Yang Berasal Dari Hibah Orang Tua Menurut Hukum Waris Islam”.

<sup>3</sup> Al-Mahalliy, *Syarhu Minhaj al-Thalibin III*, hlm. 136; sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 174.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 175.

<sup>5</sup> Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akapress, Jakarta, 1995, hlm. 55.

<sup>6</sup> Cate Summer & Tim Lindsey, *Reformasi Peradilan Pasca Orde Baru, Pengadilan Agama di Indonesia dan Keadilan Bagi Masyarakat Miskin*, Lowy Institute: ISIF, hlm. 1

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.

462.

<sup>8</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1981, hlm. 63

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah yang relevan dengan judul karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum waris Islam terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat yang berasal dari hibah orang tua berdasarkan hukum waris Islam?

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>9</sup>, dalam hal ini Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pandangan-pandangan tentang waris yang dalam hukum Islam disebut *faraidh* telah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Ketentuan lainnya diatur di dalam Al-Hadits, *ijma'* dan *ijtihad* dari para sahabat, imam-imam *madzhab*, dan para *mujtahid* lainnya. Hukum waris tersebut dalam konteks hukum positif Indonesia, telah dimuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada Instansi Pemerintah dan masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Saat itu diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991.

## 4. ANALISIS MASALAH

### 1) Pengaturan Hukum Waris Islam Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam

Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara dan mengasuh anak orang lain yang tidak mampu, miskin, dan terlantar sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 83, artinya sebagai berikut : "... dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, ..."

Secara yuridis Islam, mengangkat anak hukumnya boleh (*mubah*), namun dengan syarat yang ketat seperti tidak boleh menyamakan kedudukannya dengan anak kandung (*nasabiyah*). Konteks hukum Islam awalnya sangat jelas adanya larangan pengangkatan anak dengan menisbahkan namanya terhadap anak angkatnya, tidak ada hubungan kekerabatan kewarisan bahkan tetap berlaku hukum mahram yaitu yang dianggap bukan muhrim serta dibolehkan untuk mengawini anak angkat.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93

Konsep dilarangnya pengangkatan anak secara penuh (*tabanni*) dengan menganggap anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri yang menimbulkan hubungan hukum saling mewarisi antara anak dengan orang tua angkatnya, karena hal itu akan memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan keluarga orang tua kandungnya. Inilah yang di dalam hukum Islam dinamakan dengan pengangkatan anak secara *tabanni* atau mutlak. Rahmadi Usman mengemukakan, “pengangkatan anak secara *tabanni* ini dilarang oleh hukum Islam.”<sup>10</sup>

Dari ketentuan firman Allah dan uraian di atas dapat ditarik beberapa garis hukum, yaitu :

- a. Islam mentolelir pengangkatan anak sebatas memberikan pengasuhan, pendidikan, penayoman, kasih sayang, dan lainnya untuk kemaslahatan dan kebajikan bagi si anak.
- b. Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum putusya hubungan keperdataan/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- c. Anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, tetapi anak angkat tetap saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.
- d. Apabila anak angkat itu seorang perempuan, maka hak wali nikahnya tetap pada orang tua kandungnya, sedangkan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya.
- e. Hubungan kekerabatan anak angkat tetap dinisbahkan kepada orang tua kandungnya, dan tidak kepada orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat dipanggil (bin/binti) dengan nama orang tua kandungnya, bukan dengan nama orang tua angkatnya. Jika orang tua kandungnya tidak diketahui, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama.<sup>11</sup>

Dalam hal pengangkatan anak, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang isinya antara lain :

- a. Adopsi diperbolehkan jika tujuannya untuk pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat tersebut.
- b. Anak angkat yang beragama Islam hendaknya diangkat oleh orang tua angkat yang beragama Islam, agar keislaman si anak tetap terjamin dan terpelihara.

---

<sup>10</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 178.

<sup>11</sup> M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, Cetakan Ke-I, mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 207-208

- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum putus hubungan kekerabatan si anak dengan orang tua kandungnya, dan tidak menimbulkan hak waris dan perwalian dengan orang tua angkatnya. Karena itu jika orang tua angkat ingin memberikan sesuatu kepada anak angkatnya, hendaknya dilakukan semasa hidup orang tua angkatnya dalam bentuk hibah biasa.
- d. Dilarang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang berbeda agama.<sup>12</sup>

Selanjutnya Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1405 H./Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut :

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- b. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dilanjutkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Berdasarkan pemahaman demikian, hukum Islam membolehkan pengangkatan anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia (anak) tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Maksud yang terkandung dalam konsep Islam yang pada sisi tertentu membolehkan pengangkatan anak, namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak menurut M. Fahmi Al Amruzi, adalah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Majelis Ulama Indonesia : Fatwa Nomor 335/MUI/VI/82, tertanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982



1. Memelihara garis turun nasab (genetik) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
2. Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.<sup>13</sup>

Konsep Islam tentang garis nasab terkait erat dengan permasalahan waris. Ketentuan-ketentuan tentang waris yang dalam hukum Islam disebut *faraidh* telah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Ketentuan lainnya diatur di dalam Al-Hadits, *ijma'* dan *ijtihad* dari para sahabat, imam-imam *madzhab*, dan para *mujtahid* lainnya.

Dasar hukum pewarisan dijabarkan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang landasan normatifnya yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.<sup>14</sup> Praktis dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, para hakim di lingkungan Peradilan Agama yang merupakan pengadilan yang bersifat eksklusif, hanya menangani perkara yang melibatkan muslim sebagai pihak yang berperkara<sup>15</sup> serta yang menyangkut sebagai hukum materiil dalam menyelesaikan 3 sengketa hukum yang diatur dalam KHI yaitu sengketa hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan. Rukun kewarisan di dalam Hukum Islam terdiri dari:

- 1) Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya.
- 2) Ahli waris, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.
- 3) Warisan, adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.<sup>16</sup>

Kompilasi Hukum Islam ini meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksanaan di peradilan-peradilan agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam perkara di

---

<sup>13</sup> H.M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 85.

<sup>14</sup> Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akapress, Jakarta, 1995, hlm. 55.

<sup>15</sup> Cate Summer & Tim Lindsey, *Reformasi Peradilan Pasca Orde Baru, Pengadilan Agama di Indonesia dan Keadilan Bagi Masyarakat Miskin*, Lowy Institute: ISIF, hlm. 1

<sup>16</sup> Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 9.

pengadilan. Aturan KHI dalam kitab kedua tentang kewarisan memberi point yang cukup signifikan memberi jalan kepastian bagi pencari keadilan dan kemudahan hukum dalam memutus sengketa warisan yang selama ini dikenal sebagai persoalan yang paling rumit dalam hukum Islam maupun dalam penerapannya.

KHI bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga peradilan agama. Kalau dahulu hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini, kompilasi tersebut telah tertuang dalam format perundang-undangan. Hal ini menurut Amir Syarifudin dilakukan untuk mempermudah hakim di Pengadilan Agama dalam merujuknya.<sup>17</sup> Ketentuan-ketentuan KHI banyak yang telah menjadi yurisprudensi sehingga kedudukannya sama dengan undang-undang.

Berdasarkan kenyataan materi KHI tersebut bisa dikatakan sebagai materi hukum Islam yang paling sempurna untuk dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama. Adalah wajar jika hukum materiil tersebut dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di Lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya..

Persoalan yang menyangkut kedudukan KHI dalam hukum Nasional berhubungan dengan hukum waris, menurut Ismail Suni, bahwa KHI yang didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun 1991 dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara. Baik dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama.<sup>18</sup>

Anak angkat dalam KHI diatur dalam Pasal 171 huruf (h) KHI sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tanggung jawab orang tua angkat terbatas hanya pada pemeliharaan dan pendidikan anak angkat saja. Biaya pemeliharaan sehari-hari dan biaya pendidikan yang semula ditanggung oleh orang tua kandungnya, maka dengan diangkatnya anak tersebut, maka kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan beralih kepada orang tua angkatnya.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.

---

<sup>17</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakrta, 2004, hlm. 327

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Hukum Waris dan Pewarisan Tanah dalam Simposium Hukum Waris Nasional: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, 1989, hlm. 7



- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>19</sup>

Pengharaman segala tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris mutlak telah ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya:

*"Tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi ahli waris. Haram mewakafkan harta yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW: tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan."*

Hadits tersebut di atas telah dikukuhkan oleh ulama Ushul Fiqh sebagai salah satu kaidah hukum Islam yang berbunyi: "tidak *mudharat* dan *memudharatkan*."<sup>20</sup> Kalangan ulama *ushul* memandang bahwa memosisikan anak angkat sebagai ahli waris pengganti tentu dianggap keliru karena cenderung *memudharatkan* dan/atau merugikan ahli waris mutlak yang senasab. Alasan paling normatif adalah memosisikan anak angkat sebagai ahli waris pengganti jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah. Pendapat di atas selaras dengan hukum Islam menurut M. Budiarto yang menjelaskan bahwa, "pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali, dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya".<sup>21</sup>

Pengaturan dan kedudukan anak angkat lebih tegas lagi diatur setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya. Pengukuhan anak angkat berdasarkan hukum Islam secara akademis telah dikomentari oleh para pakar hukum Islam di Indonesia dan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>20</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIN, PTAIS*, Cet. III, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 257

<sup>21</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 28.

membatasinya dengan “anak” sebatas pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak anak pada umumnya, tidak boleh memperlakukan atau mendudukkannya seperti anak sendiri.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak dimaksudkan mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya, melainkan hanya sebatas memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak angkatnya. Prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan merupakan bentuk pengarahan untuk kehidupan anak angkat sesuai dengan Pasal 171 huruf (h) KHI. Hal ini berarti bahwa kedudukan anak angkat tersebut tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya.

## **2) Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Yang Berasal Dari Hibah Orang Tua Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pasal 171 huruf h KHI sebagaimana telah disebutkan di atas menentukan: “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Dalam hukum waris Islam anak angkat bukan termasuk ahli waris, karena memang tidak ada hubungan darah atau hubungan perkawinan. Agama Islam masih memberikan toleran terhadap anak angkat dengan memberikan Wasiat Wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 KHI, yang menentukan:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pada dasarnya memberi wasiat itu adalah suatu tindakan *ikhtariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Dinamakan Wasiat Wajibah, disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
- b. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1981, hlm. 120.

Persoalan kewarisan sering juga dihubungkan dengan hibah, meskipun keduanya adalah hal yang berbeda. Menurut Pasal 171 huruf g KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Bedanya dengan waris adalah bahwa waris suatu pembagian harta setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia.

Mengutip latar belakang dari permasalahan pada karya ilmiah ini yang menyebutkan bahwa pewaris meninggalkan harta peninggalan yang diperoleh dari hibah orang tuanya yang sampai karya ilmiah ini dibuat masih hidup, dan pewaris tidak mempunyai anak kandung dan hanya mempunyai anak angkat, sehingga muncullah rumusan masalah yang relevan dengan permasalahan yaitu kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat yang berasal dari hibah orang tua berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut ketentuan Pasal 211 KHI “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Berdasarkan pasal tersebut harta orang tua yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya diperhitungkan sebagai warisan bila penghibah meninggal dunia. Demikian juga, jika anak sebagai penerima hibah yang meninggal terlebih dahulu, harta hibah tersebut juga sebagai harta waris dari pewaris yaitu anak penerima hibah tersebut. Jadi yang termasuk harta waris disini adalah harta peninggalan anak penerima hibah yang akan menjadi hak dari ahli waris. Masalahnya disini bahwa pewaris tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat dan orang tuanya serta beberapa saudaranya yang termasuk menjadi ahli waris.

Ketentuan Pasal 211 dan Pasal 212 KHI dapat dijelaskan:

1. Hibah tidak boleh ditarik kecuali hibah kepada anak. Hibah kepada anak dapat ditarik dengan alasan tertentu seperti anak penerima hibah mengancam nyawa/keselamatan orang tuanya/penghibah.
2. Dalam hal penghibah meninggal dunia, harta hibah tersebut diberlakukan sebagai bagian waris kepada penerima hibah. Demikian juga kalau penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari pada penghibah, maka harta tersebut diberlakukan sebagai harta warisan yang akan jatuh kepada ahli waris penerima hibah.

Hak waris anak angkat tetap dengan orang tua kandungnya, sedangkan dengan orang tua angkat tidak ada hak mewaris. Walaupun demikian orang tua angkat dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat melalui hibah atau melalui wasiat. Menurut Sayuti, besarnya harta yang boleh dihibahkan atau diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga.<sup>23</sup> Apabila tidak ada hibah atau wasiat yang diterima oleh anak angkat, maka dia berhak menerima wasiat *wajibah*, yang besarnya sama dengan pemberian wasiat, yaitu maksimum sepertiga bagian.

---

<sup>23</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm.102

Dalam hal memperlakukan anak angkat sebagai wujud kecintaan dan tanggung jawab orang tua angkat inilah dalam hal pewarisan wasiat *wajibah* berperan disini. Di satu sisi wasiat *wajibah* merupakan bagian dari ketentuan syariah agama, yang tentunya telah memperhitungkan kerugian dan keuntungannya, namun di sisi yang lainnya wasiat *wajibah* secara eksplisit telah membatasi rasa sayang dan rasa dekat dari pewaris kepada anak angkat yang ingin diwujudkan dengan penciptaan kepastian kesejahteraan anak angkat tersebut melalui wasiat atau pewarisan.

Ketentuan wasiat *wajibah* kepada anak angkat dengan segala aturannya terutama yang menyangkut bagian anak angkat belum bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik oleh ahli waris yang merasa haknya berkurang dengan adanya wasiat *wajibah* tersebut, demikian juga bagi anak angkat belum juga bisa sepenuhnya menerima bagian yang telah ditentukan tersebut.

Dalam pewarisan ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan di dalam Pasal 171 huruf c KHI, yaitu:

1. orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
2. beragama Islam;
3. tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Persyaratan pertama menurut hubungan darah menempatkan ayah, ibu anak laki-laki atau perempuan, saudara laki dan saudara perempuan, paman, nenek, dan kakek dan janda atau duda (hubungan perkawinan), sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) KHI. Selanjutnya Pasal 174 ayat 2 KHI menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Persyaratan kedua sebagai ahli waris adalah beragama Islam, dan persyaratan ketiga adalah tidak terhalang karena hukum misalnya ahli waris mempunyai rencana membunuh pewaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c KHI di atas oleh karena pewaris tidak mempunyai anak maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan duda. Untuk ahli waris saudara kandung, oleh karena masih ada ayah meskipun tidak mempunyai anak kandung, maka ahli waris kesamping (saudara) tidak diperhitungkan atau tidak mendapatkan bagian waris.

Pasal 209 ayat (2) KHI menentukan bahwa anak angkat mendapatkan bagian sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan melalui wasiat *wajibah*. Jadi kedudukan anak angkat bukan termasuk ahli waris, oleh karenanya tidak dimasukkan dalam bagian dari pewarisan, tetapi mendapatkan bagian dari harta waris melalui wasiat *wajibah*.

Ketentuan hukum tersebut dirasa tetap konsisten dengan aturan dalam syariat, karena tidak ada perubahan pada status dan kedudukan anak angkat, yaitu bukan ahli waris. Anak angkat yang sudah diasuh sejak bayi termasuk keluarga dekat dengan si pewaris, sudah sepatutnya mendapat bagian dari harta peninggalan melalui wasiat. Namun apabila pewaris lalai tidak memberikan wasiat, maka demi keadilan anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat

*wajibah*, baik melalui penetapan Pengadilan Agama atau tidak melalui penetapan Pengadilan Agama.

Pengaturan wasiat *wajibah* untuk anak angkat dalam KHI yang juga dijadikan dasar hukum terapan dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama terkait masalah sengketa waris adalah untuk kemaslahatan sesama umat Islam semata, dimana anak angkat bukan termasuk ahli waris yang karenanya tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, karena itu dalam menerapkan kemaslahatan dan sosial untuk anak angkat yang telah dan pernah hidup bersama orang tua angkatnya, tidak menggunakan hukum pewarisan tetapi menggunakan lembaga wasiat *wajibah* sebagaimana diatur dalam KHI.

Kedudukan dan hak anak angkat atas harta warisan diakui terutama dalam KHI berdasarkan wasiat *wajibah*. Ketentuan pemberian wasiat dapat diberlakukan dalam hal ini, yaitu bagian anak angkat diambilkan lebih dahulu. Jadi pelaksanaan wasiat *wajibah* didahulukan sebelum dilakukan pembagian kepada para ahli waris dalam hal ini adalah ayah, duda dan saudara pewaris. Ketentuan mengenai hal ini dapat dikaji dalam Al- Quran Surat An Nisa' ayat 12 yang terjemahannya antara lain sebagai berikut: "... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris)...".

Berdasarkan kedudukan anak angkat yang bukan sebagai ahli waris, maka hak anak angkat tidak hanya dibatasi maksimum sepertiga harta peninggalan, tetapi demi keadilan juga tidak boleh mendapatkan bagian melebihi bagian anak kandung perempuan. Hak anak angkat sebagai penerima wasiat *wajibah* adalah 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan. Hak anak angkat ini dapat dikeluarkan lebih dahulu, sehingga sisa harta peninggalan/warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris tinggal 2/3 (dua pertiga).

Batasan maksimum sepertiga sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI ini secara rasional lebih menjamin pembagian waris yang adil, karena tidak mungkin memberikan bagian yang lebih besar dari yang diperoleh anak kandung. Pengertian tidak lebih dari 1/3 bagian maksudnya tidak mesti harus 1/3 bagian tetapi bisa juga kurang dari tu, melihat kondisi jumlah dari ahli waris. Ketentuan tidak lebih dari 1/3 untuk bagian anak angkat sudah melalui kajian dan pertimbangan hukum waris Islam, dan dengan pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris dan anak angkat.

Perolehan 1/3 bagian untuk anak angkat telah sesuai dengan maksud dari Pasal 209 ayat (2) KHI. Anak angkat yang bukan ahli waris karena tidak ada hubungan darah ataupun hubungan perkawinan sebagaimana persyaratan ahli waris, namun karena sudah diangkat sejak kecil oleh orang tua angkat dan mungkin juga turut merawat ibu angkatnya pada saat sakit, maka dari segi sosial kemanusiaan sudah sepantasnyalah menerima sebagian harta peninggalan orang tuanya untuk kesejahteraan hidupnya. Pembagian harta warisan untuk anak angkat melalui wasiat *wajibah* tidak melanggar syara' khususnya ilmu kewarisan Islam yang dirangkum dan diatur melalui Kompilasi Hukum Islam.

## 5. PENUTUP

- a. Anak angkat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang didefinisikan sebagaimana Pasal 171 huruf h. Selanjutnya KHI dijadikan tonggak awal diperbolehkannya pewarisan terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah yang juga telah dipergunakan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai dasar dalam menentukan masalah sengketa kewarisan bagi orang yang beragama Islam. Namun begitu dalam KHI juga ditegaskan bahwa tidak ada hubungan yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkat kecuali hubungan kasih sayang di antara mereka. Demikian juga tidak ada hak dan kewajiban berkenaan dengan waris mewarisi.
- b. Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat yang berasal dari hibah orang tua berdasarkan hukum waris Islam meskipun orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, anak angkat tetap bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Ahli waris dari penerima hibah tersebut adalah orang tua laki-laki, suami, dan saudara kandungnya, sedangkan anak angkat bukan sebagai ahli waris. KHI memfasilitasi masalah pembagian harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat tersebut dengan wasiat *wajibah* yang mendapatkan maksimal 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalan orang tua angkat, selebihnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Al-Mahalliy, *Syarhu Minhaj al-Thalibin III*, hlm. 136; sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004

Anis, Ibrahim dan Abd. Halim Muntashir (et.al). *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1392 H/1972 M), Cet. II, Jilid I, hlm. 72 (dalam H. Andi Syamsu alam dan H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Anshori, Abdul Ghofur *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010

Azam, Abdul Azis Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 438.

Budiarto, M., *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, Akademika



Pressindo, Jakarta, 1985

Budiono, Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, tnp, Jakarta, 2003

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, 2010

Mustofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1981

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000  
Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIN, PTAIS*, Cet. III, Pustaka Setia, Bandung, 2007

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

### **Peraturan Perundang-undangan**

Al Qura'an Al-Hadits  
Kompilasi Hukum Islam (KHI)